CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENYELESAIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN KUHP 2023

Devi Ervina Nursyamsiah[1]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia
*Penulis Korespondensi: devi21005@mail.unpad.ac.id

Abstract. *In juvenile criminal law, sexual intercourse committed by a child against another child raises many issues, particularly regarding how to determine who is responsible for the crime and how diversion is applied. Although the Juvenile Criminal Justice System uses diversion mechanisms to promote restorative justice, sexual intercourse against a child does not qualify for diversion because the criminal penalty exceeds seven years. In contrast, the 2023 Criminal Code brings a new paradigm in sentencing with a focus on corrective, rehabilitative, and restorative efforts. The purpose of this study is to examine how criminal cases involving children who commit sexual intercourse against children are resolved, as well as how the restorative approach in the 2023 Criminal Code compares to diversion in the juvenile criminal justice system. This study uses normative law. The study shows that the restorative values in the 2023 Criminal Code strengthen the protection of children, which is limited by diversion. Therefore, the application of a restorative approach in cases of sexual intercourse by children must be proportionate to ensure legal certainty and the protection of children's rights.*

Keywords: *Child Sexual Abuse; Diversion; Juvenile Justice; Restorative Justice*

Abstrak. Dalam hukum pidana anak, tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak menimbulkan banyak masalah, terutama tentang bagaimana menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana dan bagaimana penerapan diversi. Meskipun Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan mekanisme diversi untuk mendorong keadilan restoratif, tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak memenuhi syarat diversi karena ancaman pidananya melebihi tujuh tahun. Sebaliknya, KUHP 2023 membawa paradigma baru dalam pemidanaan dengan fokus pada upaya korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penyelesaian perkara pidana anak pelaku persetubuhan terhadap anak, serta bagaimana perbandingan pendekatan restoratif dalam KUHP 2023 dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan hukum normatif. Studi menunjukkan bahwa nilai restoratif dalam KUHP 2023 memperkuat perlindungan anak yang dibatasi oleh diversi. Oleh karena itu, penerapan pendekatan restoratif dalam kasus persetubuhan anak oleh anak harus ditempatkan secara proporsional untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Kata kunci: Persetubuhan Anak; Diversi; Peradilan Anak; Keadilan Restoratif

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 567
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. LATAR BELAKANG

Persetubuhan anak, terlebih yang dilakukan oleh seorang anak juga menjadi persoalan yang kompleks dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tindak pidana persetubuhan anak pasca pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan yang juga merupakan kejahatan terhadap tubuh. Artinya, persetubuhan anak tidak hanya dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan terhadap anak melainkan sebagai suatu perbuatan yang harus ditindak secara tegas karena menyakiti tubuh. Akan tetapi, dalam hal pelaku juga seorang anak tentu menimbulkan permasalahan lain. Pelaku anak berada dalam posisi sebagai subjek yang berkonflik dengan hukum dan berhak memperoleh perlindungan khusus. Hal ini menjadikan perbedaan pendapat dalam penjatuhan hukuman terhadap anak.

Dalam hukum Indonesia, anak dipahami sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Convention on the Rights of the Child (CRC) menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang hak-haknya wajib dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual seperti tindak persetubuhan. Namun, dalam praktiknya terdapat kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan opsi penyelesaian melalui mekanisme diversi sebagai alternatif di luar peradilan pidana formal dalam kasus di mana anak berkedudukan sebagai pelaku. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA membatasi diversi hanya untuk tindak pidana yang diancam penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Sementara itu, tindak pidana persetubuhan anak, yang diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui dalam KUHP 2023, diancam pidana hingga 15 (lima belas) tahun, sehingga secara normatif tidak memenuhi syarat untuk diversi.

Pasal 473 KUHP 2023 tidak secara eksplisit mengecualikan pelaku anak, artinya siapapun yang bersetubuh dengan anak dapat dianggap sudah melakukan tindak pidana perkosaan. Seseorang yang bersetubuh dengan anak dapat dianggap sudah melakukan perkosaan karena Pasal 473 KUHP 2023 tidak secara eksplisit mengecualikan pelaku anak. Menurut Pasal 40 KUHP 2023, anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun dianggap dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan anak-anak di bawah 12 tahun diberi alasan pemaaf (KUHP, 2023)

Namun, KUHP 2023 juga membawa pembaharuan dalam tujuan pemidanaan yaitu dengan ditambahkannya keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 51 KUHP 2023 yang pada intinya menginginkan pemulihan baik dari korban maupun dari pelaku. Aturan ini sedikit berbeda dengan diversi dalam UU SPPA . KUHP dalam Pasal 51 mengutamakan penyelesaian dalam pengadilan yang berfokus pada restorasi, sedangkan UU SPPA memberikan potensi penyelesaian diluar pengadilan dengan diversi pada tindak pidana tertentu. Terlepas dari kesalahan yang dilakukannya, anak sebagai pelaku tetap harus mendapat perlindungan maksimal. KUHP dalam hal ini memperluas cakupan perlindungan tersebut dengan menambahkan alasan-alasan yang mungkin dapat meringankan pidana pelaku anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji perbandingan keadilan restoratif dalam penyelesaian terkait tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh anak dalam UU SPPA dan KUHP 2023. Sehingga, negara dapat menajaalankan kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin pemenuhan hak-hak anak secara maksimal.

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait dengan penerapan diversi dan *restoratove justice* dalam peradilan anak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dwi Suryani dkk. yang berjudul *Restorative Justice* Melalui Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Persetubuhan Anak (Kajian Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng) yang berfokus pada satu kasus yang terjadi di Tanggerang pada tahun 2019 lalu. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait dengan pembatasan diversi dalam UU SPPA serta kaitannya dengan pembaruan KUHP 2023 pada kasus anak sebagai pelaku persetubuhan dengan anak.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertanggungjawaban Anak

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu niat adanya jahat (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*). Penrapannya tentu berbeda pada anak yang dianggap belum matang secara fisik dan psikologis. Oleh karenanya, dalam menjawab pertanggungjawaban anak dalam suatu tindak pidana faktor psikologis dan sosial yang mendorong tindakan pelaku anak perlu menjadi pertimbangan. Setiap tindakan yang dilakukan anak dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti lingkungannya, ekonomi, dan pergaulan mereka. (Pohan et al., 2023) Pertanggungjawaban pidana anak harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dengan mengedepankan rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak. Hal ini akan memungkinkan negara dan masyarakat untuk mempertahankan tanggung jawab mereka untuk melindungi hak anak. (Silalahi & Jamba, 2023)

Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan dapat berbeda di berbagai negara, di Indonesia pasca KUHP 2023 tujuan pemidanaan kini tidak lagi berfokus pada pembalasan, tetapi pada pencegahan, pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan sosial. Dalam KUHP 2023, pendekatan restoratif ditempatkan pada tahap pemidanaan dan pembinaan bukan sebagai mekanisme untuk menghapus proses peradilan pidana. Hal ini menjadikan nilai restoratif dalam KUHP 2023 bersifat korektif dan rehabilitatif setelah penjara.(KUHP, 2023) Hal ini tentunya sejalan dengan penegakan hukum anak yang seharusnya bersifat rehabilitatif dan bertujuan untuk memulihkan dan mendidik anak.(Dwipayana et al., 2022)

Restorative justice dan Diversi

Restorative Justice juga dikenal sebagai keadilan restoratif, adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana di mana pihak-pihak yang terkait bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil yang berfokus pada pemulihan daripada pembalasan. (Suharyanto & Susilowati, 2024) Diversi yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu cara implementasi untuk mencapai keadilan restoratif di Indonesia.

Diversi yang dimaksudkan terjadi ketika perkara diselesaikan melalui proses di luar peradilan pidana daripada melalui proses peradilan pidana formal. Dalam kasus hukum yang melibatkan anak, diversi menekankan pada penyelesaian perkara secara nonformal dengan pihak yang dirugikan. Hal ini untuk melindungi anak dari dampak negatif dari sistem peradilan formal. (Suharyanto & Susilowati, 2024)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak pelaku persetubuhan terhadap anak, serta penerapan diversi dalam kerangka KUHP 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mempelajari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mempelajari teori tentang pertanggungjawaban pidana, alasan pemidanaan, dan keadilan restoratif. Untuk mencapai kesimpulan preskriptif, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan, yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah anugerah bagi setiap orang tua dan negara, jadi setiap negara harus menjaga anak. Menurut UUPA, Perlindungan anak mencakup semua upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi anak, termasuk hak mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan martabat dan harkat mereka. (UUPA, 2014) Dalam tumbuh kembangnya bukan tak mungkin anak akan menemui permsalahan yang terkadang mengakibatkan anak harus berhadapan dengan hukum. Sejumlah faktor seperti pengaruh teman sebaya, kondisi lingkungan sosial, serta perkembangan teknologi berperan besar dalam membentuk karakter, pola pikir, dan perilaku anak. Interaksi faktor-faktor tersebut dengan kondisi anak dapat memengaruhi cara anak memandang norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Apabila anak berada dalam lingkungan yang minim pengawasan, dan tidak diimbangi dengan pembinaan yang memadai, maka anak berpotensi terdorong untuk melakukan kenakalan yang dapat berkembang menjadi perbuatan pidana.(Silalahi & Jamba, 2023)

Sistem hukum pidana Indonesia akan tetap meminta pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Status anak sebagai pelaku tidak semerta-merta menghapus unsur kesalahan dari perbuatannya, tetapi memengaruhi bagaimana negara menanggapinya. Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan anak pelaku sebagai subjek hukum yang harus dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pendekatan khusus yang berorientasi pada pembinaan dan perlindungan hak anak. Pemberian hukuman bagi anak ditujukan agar anak tidak mengulangi kesalahannya dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.(Rachma, 2021)

Pembinaan terhadap anak dapat dilakukan di lembaga khusus untuk mempersiapkan mereka di masyarakat. Anak-anak di lembaga khusus anak di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, anak pidana terdiri dari anak-anak yang diputus bersalah dan dihukum pembatasan akses. Kedua, anak negara terdiri dari anak-anak yang diputus bersalah di pengadilan dan diserahkan kepada negara untuk dididik sampai dewasa. Ketiga, anak sipil terdiri dari anak-anak yang dititipkan ke lembaga pemasyarakatan atas permintaan orang tua/walinya dengan penetapan dari pengadilan. (Setyowati, 2024)

Salah satu isu kenakalan anak yang perlu mendapat pembinaan adalah keterlibatan anak sebagai pelaku dalam tindak persetubuhan dengan anak. Hukum positif Indonesia melarang segala bentuk pesetubuhan dengan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 81 UUPA serta diperbaharui kemudian dalam KUHP 2023 sebagai salah satu bentuk tindak pidana perkosaan. Baik UUPA maupun KUHP tidak memberikan batasan usia pelaku yang dapat dipidana atas tindak persetubuhan tersebut. Mengacu pada UU SPPA, anak yang dapat berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia diatas 12 tahun. (UU SPPA, 2012)KUHP 2023 juga dalam pasal 40 disebutkan bahwa alasan pemaaf dapat diberikan pada anak yang belum mencapai usia 12 tahun (KUHP, 2023). Sehingga anak dalam rentang usia 12-18 tahun yang melakukan persetubuhan tetap harus dimintai pertanggungjawaban.

Dalam UU SPPA, penyelesaian perkara anak harus dilakuka dengan mengedepankan keasdilan restoratif. Hal ini diimplementasikan melalui kebijakan terkait diversi atau penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Diversi dalam UU SPPA mengambil konsep

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi anak, sehingga mekanisme penyelesaiannya berbeda dengan orang yang dewasa. (Rifqi Thoriq et al., 2024) Akan tetapi, sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, diversi terbatas hanya pada tindak pidana yang diancam dengan ancaman dibaawah 7 tahun.

Dalam kasus persetubuhan dengan anak ancaman yang mungkin dijatuhkan adalah 15 tahun, sehingga kasus persetubuhan anak harus dilakukan melalui pengadilan. Pembatasan ini mencerminkan bahwa pemerintah mencoba menempatkan perlindungan anak korban sebagai prioritas utama. Sebagai contoh dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulfikri, dkk. di PN Takengon setidaknya terdapat 11 Putusan dari tahun 2016 hingga 2017 yang menjatuhkan pidana pada anak pelaku persetubuhan dengan anak. Dalam Putusan 04/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn. pelaku anak divonis pidana penjara 2.6 tahun, dalam putusan lainnya seperti Putusan 09/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn. pelaku anak divonis dengan pembimbingan di lembaga khusus anak selama 1 tahun.(Zulfikri et al., 2019)

Contoh lain adalah dalam Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng dimana hakim tidak menerapkan diversi terhadap kasus persetubuhan yang dilakukannya. Hal ini karena hakim memandang tindakan pelaku anak yang menyetubuhi korban anak sebanyak 4 (empat) kali dianggap telah mereasahkan masyarakat. Dalam hal ini, tidak diterapkannya diversi menunjukkan bahwa tindak memandang perbuatan tersebut sebagai kejahatan serius yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme non-peradilan, meskipun pelaku masih berstatus anak.(Suryani et al., 2022)

Penerapan *restorative justice* di KUHP 2023 sedikit berbeda dengan apa yang diterapkan dalam UU SPPA. UU SPPA meggunakan diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana. Diversi merupakan salah satu bentuk dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dapat berupa mediasi dan negosiasi antara pihak korban dan pihak pelaku, sehingga memungkinkan pemidanaan untuk ditiadakan sepenuhnya.(Hidaya, 2019)

KUHP 2023 tidak semerta-merta menghapuskan pemidanaan terhadap pelaku anak, melainkan menggunakan sejumlah pertimbangan untuk dapat meringankan pemidanaan terhadap anak. Pasal 51 KUHP menyebutkan tujuan pemidanaan adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, pemasyarakatan dan pembimbingan, penyelesaian konflik dan pemulihan (restorasi), serta pembebasan rasa bersalah dan penyesalan. (KUHP, 2023) Artinya, pendekatan *restorative justice* dalam diversi dilakukan tepat sebelum proses peradilan dilaksanakan, sedangkan KUHP 2023 menerapkannya dalam proses peradilan.

Namun demikian, ada beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan pemidanaan pelaku pelanggaran anak. Pasal 54 KUHP 2023 menjelaskan alasan-alasan tersebut, termasuk jenis kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin pelaku, elemen perencanaan, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, latar belakang pelaku, dampak tindak pidana terhadap masa depan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban dan keluarga mereka, pengampunan korban, dan nilai hidup masyarakat. (KUHP,2023) Berbeda dengan UU SPPA yang memungkinkan adanya penyelesaian diluar pengadilan KUHP 2023 secara tersirat melalui Pasal 55 menyebutkan selama ditemukan unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang dilakukan maka memandang peniadaan pidana tidak dapat dilakukan.

Dengan demikian sekalipun persetubuhan anak yang dilakukan oleh pelaku anak tidak dapat diselesaikan melalui diversi dalam UU SPPA, KUHP 2023 tetap mewujudkan keadilan restoratif tanpa mengesampingkan kepentingan perlindungan anak. Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku, penanganannya harus memperimbangkan perlindungan pelaku anak namun tetap mengutamakan pemenuhan hak anak korban. Perlindungan terhadap pelaku anak

tidak semerta-merta mengabaikan penderitaan korban anak. Sebaliknya, perlindungan korban juga tidak boleh mengabaikan potensi rehabilitasi anak pelaku.

Dalam konteks ini, pembatasan diversi dan penerapan pendekatan restoratif pada tahap pemidanaan sebagaimana diakomodasi KUHP 2023 merupakan bentuk kompromi normatif. Sistem hukum pidana anak diarahkan untuk tetap menegakkan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana persetubuhan, sekaligus memastikan bahwa anak pelaku tidak kehilangan kesempatan untuk dibina dan dikembalikan ke lingkungan sosialnya secara sehat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat sedikit perbedaan penerapan *restorative justice* dalam KUHP 2023 dan UU SPPA. Perbedaan utamanya adalah UU SPPA mengakui penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui diversi dengan syarat pidana maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 7 tahun penjara. Dalam kasus persetubuhan anak, tidak dapat diselesaikan melalui diversi sebagaimana disebutkan dalam UU SPPA karena melebihi batas maksimal yang disyaratkan. Namun KUHP 2023 dalam perubahannya membuka peluang besar terhadap keadilan restoratif. Hal ini menjadikan jaminan akan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui diversi. Dalam kasus dimana pelaku dan korban adalah anak menjadi permasalahan yang kompleks. Penyelesaian perkara harus mempertimbangkan kerugian korban tanpa menghancurkan masa depan pelaku anak. Begitupun sebaliknya, penyelesaian tetap mempertimbangkan hak-hak pelaku anak tanpa mengabaikan penderitaan korban.

DAFTAR REFERENSI

Dwipayana, I. K. B., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *3*(1), 207–211. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211

Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Justisi*. https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543

Pohan, D. P., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *3*(3), 151–160. https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296

Rachma, Z. D. El. (2021). Pembatasan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Recidive. *Mimbar Keadilan*, *Vol. 14, No. 1*. https://doi.org/10.15408/harkat.v1

Rifqi Thoriq, M., Muhammad Rifqi, T., & dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap, H. (2024). Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Binjai. *Sosial & Humaniora*, *2*(1), 396–403. https://doi.org/10.5281/zenodo.10450216

Setyowati, S. (2024). *Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif*. *6*(4). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4

Silalahi, G. H., & Jamba, P. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Anak terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji dari Perspektif Hukum Positif Indonesia*.

Suharyanto, M. E., & Susilowati, H. (2024). Diversi dan Restorative Justice. In *Journal of Mandalika Literature* (Vol. 5, Issue 4).

Suryani, D., Ernawati, Y., Laksana, S. I., Ilham, N., & Kurniadi, A. (2022). Restorative Justice Melalui Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Kajian Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng). *Jurnal Ikamakmum*, *Vol. 2 No. 1*, 631–637.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. No. 1 Tahun 2023, Pemerintah Republik Indonesia (2023).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia (2014).

UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. No. 11 tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia (2012).

Zulfikri, Ali, D., & Hasyim, S. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon. *Media Syari'ah*, *Vol. 20 No. 1*(1), 106–128.